

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia pada awal tahun 2007 meluncurkan kebijakan konversi minyak tanah ke gas LPG (*Liquid Petroleum Gas*) yang selanjutnya disebut elpiji. Landasan hukum yang mendasari program ini yaitu Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG 3 kg.

Meskipun banyak pro dan kontra karena terkesan terburu-buru, kebijakan pemerintah tersebut tetap dijalankan. Dari berbagai perspektif kebijakan pemerintah ini sangat logis mengingat harga minyak mentah internasional cenderung melonjak sangat tajam. Apabila harga minyak tanah dalam negeri dipertahankan, pemerintah harus mengeluarkan dana APBN yang sangat besar untuk mensubsidi.¹

Bank Indonesia (BI) mengklaim bahwa program konversi dari minyak tanah ke LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi yang dilakukan pemerintah sejak 2007 telah menuai banyak manfaat. Bahkan selama 10 tahun berjalan program tersebut telah mampu memberikan penghematan kepada pemerintah senilai Rp197 triliun.²

Berdasarkan dari penelitian Saladin Wirawan Efendi tentang analisis usaha bisnis distribusi gas LPG 3 kg di Kota Palembang menyatakan bahwa setelah adanya program konversi dari minyak tanah ke gas LPG menimbulkan peluang

¹ Serba-serbi Konversi Minyak Tanah Ke Gas Elpiji. <http://palembang.tribunnews.com/25/04/2011/> diakses pada tanggal 27 Januari 2018 Pukul 15.43

² Konversi Minyak Tanah Ke Lpg Bikin Negara Hemat Rp 197 triliun <https://ekbis.sindonews.com/read/1196907/34/> diakses pada tanggal 01 April 2018 Pukul 16.38

bagi sebagian orang dalam memanfaatkan peluang usaha. Dampak adanya konversi dari minyak tanah ke gas LPG 3 kg membawa dampak yang positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya yaitu adanya peluang usaha dalam distribusi gas LPG dan terjadinya penghematan bahan bakar, kemudian dampak negatifnya adalah pendistribusian gas LPG 3 kg ditujukan kepada masyarakat miskin tapi kenyataannya pendistribusian gas LPG 3 kg tidak merata dan tidak tepat sasaran. Kemudian menjamurnya penyalur-penyalar yang tidak resmi yang menjual gas diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).³

Penggolongan gas LPG ada 2 yaitu LPG umum dan LPG tertentu. LPG umum adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi yaitu gas LPG 5,5 kg dan gas LPG 12 kg. Sedangkan LPG tertentu adalah LPG 3 kg yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG) telah dikatakan bahwa pengguna LPG 3 kg yaitu rumah tangga dan usaha mikro dengan ketentuan untuk rumah tangga adalah keluarga dengan kelas ekonomi kebawah yaitu dengan penghasilan dibawah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berada pada wilayah distribusi LPG 3 kg. Sedangkan untuk pengusaha mikro merupakan pengusaha yang menggunakan minyak tanah

³ Saladin Wirawan Efendi, Analisis Usaha Bisnis Distribusi Gas LPG 3 Kg di Kota Palembang, 2016, Dosen STIM Amkop Palembang.

⁴ Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*

sebagai bahan produksi memiliki penghasilan jual beli tidak lebih dari 300 juta/tahun, memiliki surat keterangan izin usaha dari kelurahan setempat dan berada pada wilayah distribusi. Pendistribusian gas LPG 3 kg dilakukan oleh penyalur dan sub penyalur minyak tanah yang diubah menjadi penyalur dan sub penyalur LPG 3 kg atau biasanya juga disebut dengan agen dan pangkalan LPG 3 kg.⁵

Program Konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg bersubsidi telah dilaksanakan di Sumatera Barat. Konversi ini dimulai pada tanggal 22 November 2013 yang dilakukan pertama kali di Kota Padang. Pelaksanaan konversi itu ditandai dengan pemberian paket perdana konversi oleh Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Manusia Provinsi Sumatera Barat dan Walikota Padang kepada warga di Kelurahan Ikua Koto Kecamatan Koto Tengah Kota Padang. Paket yang diberikan itu berupa tabung gas LPG 3 kg beserta isi perdana, kompor gas, satu tungku serta perangkat berupa selang, klem dan regulator. Hari pertama peluncuran program ini ada 700 paket perdana yang diberikan kepada warga di Kecamatan Koto Tengah. Masing-masing 400 paket di Kelurahan Air Pacah dan 300 paket untuk Kelurahan Ikua Koto.⁶

Untuk melakukan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Sumatera Barat maka ditunjuk lah penyalur dan sub penyalur oleh Pemerintah Daerah dan Pertamina untuk melakukan kegiatan distribusi gas dan menjamin ketersediaan gas LPG di Sumatera Barat. Berdasarkan penelitian oleh Dini Oktavia yang berjudul koordinasi dalam pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Pekanbaru bahwa

⁵ Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, Pasal 20.

⁶ Akhirnya Sumbar Tersentuh Program Konversi Minyak Tanah Ke Elpiji.
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2421172/> diakses pada tanggal 27 Januari 2018 Pukul 17.26.

pelaksanaan pendistribusian gas LPG 3 kg dilakukan oleh Pertamina kemudian menyalurkan kepada penyalur. Kemudian dari penyalur selanjutnya didistribusikan kepada sub penyalur atau pangkalan yang sudah terdaftar di penyalur tersebut. Dalam penelitian ini pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Pekanbaru ditemukan masih banyaknya sub penyalur-sub penyalur yang tidak resmi tapi dapat pasokan gas dari penyalur yang resmi dan kurangnya koordinasi antara Dinas Perdagangan dan Penindustrian Kota Pekanbaru dengan Pertamina dalam pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg.⁷

Penyalur atau agen LPG 3 kg merupakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh PT. Pertamina dan Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan penyaluran. Sedangkan sub penyalur atau pangkalan LPG 3 kg merupakan badan usaha atau perorangan yang bertindak atas izin yang telah dikeluarkan oleh PT. Pertamina dan Pemerintah Daerah setempat yang melaksanakan kegiatan penyaluran LPG 3 kg kepada konsumen dengan kapasitas penjualan kurang dari 1 (satu) ton per hari.

⁷ Livi Oktavia, Koordinasi dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Jurnal FISIP Volume 1 Nomor 1 2 Oktober 2014.

Berikut ini adalah jumlah agen gas LPG 3 kg di Sumatera Barat :

Tabel 1.1 Jumlah Agen Gas LPG 3 Kg di Sumatera Barat

No	Agen	Wlayah Distribusi
1	PT. IB Sumber Daya Development	Kota Padang
2	PT. Lunar Energi Semesta	Kota Padang
3	PT.Artarama Surya	Kota Padang
4	PT.Bintang Bintangur	Kota Padang
5	PT.Enza Putra Utama	Kota Padang
6	PT.Kurnia Minang Bahagia	Kota Padang
7	PT.Mustika Bumi Ayu	Kota Padang
8	CV.Mitra Abadi	Kota Padang
9	PT.Shinta Pertama Mandiri	Kota Padang
10	CV.Arditer	Kota Padang
11	PT.Jaya Gemilang Sentosa	Kota Padang
12	PT.Salsabeel	Kota Padang
13	PT.Lima Saudara Sejati	Kota Padang
14	PT.Karya Utama Sejati	Kota Padang
15	CV.Hazma Hasan	Kota Padang
16	CV.Bunda	Kota Padang
17	CV.Wowoco	Kota Padang
18	PT.Firman Putra Inti	Kota Padang
19	CV.Indah Murni	Kota Padang
20	PT.Sonarin Lerang	Kota Padang
21	Koperasi Kartika BB	Kota Padang
22	PT.Cipta Bumi Pertiwi	Kota Padang
23	PT.Amanda Aulia Sejahtera	Kota Padang
24	PT. Abadi Jaya Mandiri	Kota Padang
25	PT. Trifa Jaya	Kab. 50 Kota
26	CV.Raditya	Kab. 50 Kota
27	UD.Meriza Togo/ PT. Energi Mestika Togo	Kab.50 Kota
28	CV.Nadira Sitka	Kab.Pesisir Selatan
29	CV.Nita	Kab.Pesisir Selatan
30	PT.Ujang Kencana	Kab.Pesisir Selatan
31	CV.Golden Nusa	Kab.Pesisir Selatan
32	PT.Teguh Guna Sejahtera	Kab.Pesisir Selatan
33	CV.Adek Gusman Sejahtera	Kab.Pesisir Selatan
34	CV.Jagar Pratama Mandiri	Kab.Pesisir Selatan
35	PT.Bintangur Selatan	Kab.Solok Selatan

36	PT.Revpiyaldi Prima	Kab.Dharmasraya
37	CV.Mitra Sejati	Kab.Dharmasraya
38	PT.Ardhi Putra Fadholi	Kab.Dharmasraya
39	CV.Tegar Pratama	Kab.Dharmasraya
40	CV.Videkya	Kab.Agam
41	PT.Yulius Agung Perdana	Kab.Agam
42	PT.Indomulti Sarana Abadi	Kab.Agam
43	UD.Jaya Andalas Persada/ PT. Jaya Andalas Persada	Kab.Agam
44	CV.Parambangan	Kab.Agam
45	PT.Mitra Agam Kerosindo	Kab.Agam
46	CV.Amita Buaga	Kab.Agam
47	PT.Ahul Jaya	Kab.Agam
48	CV.Syafrial,SE	Kab.Agam
49	CV.Yasa Putra Utama	Kab.Agam
50	CV.Anggaraksa	Kota Padang Panjang
51	UD.Muda Taruna	Kota Padang Panjang
52	CV.Mitra Prakarsa	Kota Payakumbuh
53	CV.HBN Bahtera Nirwana	Kota Payakumbuh
54	PT.Warga	Kota Payakumbuh
55	CV.Denabila	Kota Payakumbuh
56	PT.Silvia Dharma Mandiri	Kab.Pasaman
57	CV.Pincuran	Kab.Pasaman
58	PT.Putra Pembina Utama	Kab Pasaman Barat
59	CV.Mita Karya Bersama	Kab Pasaman Barat
60	PT.Satria Mandiri Sukses	Kab Pasaman Barat
61	PT.Warisbama Emeste	Kab.Pasaman Barat
62	CV.Bumi Gading Perkasa	Kab Pasaman Barat
63	PT.Mustika Jaya Abadi	Kab Pasaman Barat
64	CV.Mitra Agung	Kota Sawahlunto
65	CV.Cahaya Anugrah Bersama	Kota Pariaman
66	PT.Parisa Astaprima	Kota Pariaman
67	CV.Lokomotiv	Kab.Solok
68	PT.Sumber Guna Alam	Kab.Solok
69	PT.Darusalam	Kab.Solok
70	PT.Satriagasindo Perkasa	Kab.Pdg Pariaman
71	CV.Sinar Andalas	Kab.Pdg Pariaman
72	CV.Ratu Pratama	Kab.Pdg Pariaman
73	CV.Desvitatama Mandiri	Kab.Pdg Pariaman
74	CV.Ajees Emhade	Kab.Pdg Pariaman
75	UD.Batang Lembang	Kota Solok
76	PT.Tosian Asra Prima	Kab.Tanah Datar

77	CV.Sarana Mita Utama	Kab.Tanah Datar
78	UD.Mitra Tama	Kab.Tanah Datar
79	CV.Dorevhat	Kota Bukittinggi
80	PT.Sumber Alam Andalas	Kab.Sijunjung
81	PT.Abadi Berlian Sukses	Kab.Sijunjung
82	CV.Murama Jaya Sakti	Kab.Sijunjung
83	UD.Mutiara Timur	Kab.Sijunjung
84	PT.Inti Alam Abadi	Kab.Sijunjung

Sumber : PT. Pertamina (Persero) Pemasaran Padang Tahun 2017

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah agen gas LPG 3 kg di Sumatera Barat ada 84. Kota Padang ada 24 agen, Kabupaten 50 Kota terdapat 2 agen, Pesisir Selatan terdapat 6 agen, Kabupaten Darmasraya terdapat 4 agen, Kabupaten Solok Selatan 1 agen, Kabupaten Agam terdapat 10 agen, Kota Padang Panjang terdapat 2 agen, Kota Payakumbuh terdapat 4 agen, Kabupaten Pasaman terdapat 2 agen, Kabupaten Pasaman Barat terdapat 6 agen, Kota Sawahlunto terdapat 1 agen, Kota Pariaman terdapat 2 agen, Kabupaten Solok terdapat 3 agen, Kota Solok terdapat 1 agen, Kabupaten Padang Pariaman terdapat 5 agen, Kabupaten Tanah Datar terdapat 3 agen, Kota Bukittinggi 1 agen, Kabupaten Sijunjung terdapat 5 agen. Berdasarkan tabel tersebut, Kota Padang merupakan kota yang memiliki agen gas LPG 3 kg bersubsidi terbanyak dibanding kota dan Kabupaten lain di Sumatera Barat.

Sementara itu dengan adanya prioritas pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi adalah untuk masyarakat miskin, maka pada tabel 1.2 berikut dapat dilihat jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat Tahun 2012-2016.

Berikut ini adalah jumlah penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (ribu) 2012–2016 :⁸

⁸<https://padangkota.bps.go.id> diakses pada tanggal 21 Januari 2018 Pukul 20.48.

**Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
2012–2016 Sumatera Barat (ribu)**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kepulauan Mentawai	13.4	13.3	12.58	13.16	13.09
2	Pesisir Selatan	38.2	38.3	35.02	38.13	35.86
3	Kabupaten Solok	35.7	36.9	34.48	36.42	34.06
4	Sijunjung	18.6	18.4	17	17.52	17.12
5	Tanah datar	20.4	19.8	18.22	20.05	19.63
6	Padang Pariaman	40.4	36.8	33.92	35.87	36.34
7	Agam	39.3	36.1	33.28	36.06	37.55
8	Lima Puluh Kota	31.9	30	27.42	28.76	28.57
9	Pasaman	24.3	22.2	20.33	21.88	20.83
10	Solok Selatan	14.2	12.6	11.56	11.95	11.91
11	Dharmasraya	18.2	16.4	15.22	15.89	16.24
12	Pasaman Barat	31.1	31.1	28.59	32.34	30.76
13	Padang	45.9	44.2	40.7	44.43	42.56
14	Solok	3.7	2.9	2.71	2.72	2.59
15	Sawahlunto	1.3	1.4	1.34	1.34	1.34
16	Padang Panjang	3.2	3.3	3.23	3.44	3.47
17	Bukittinggi	6.7	6.4	6	6.54	6.81
18	Payakumbuh	11	9.7	8.85	8.51	8.35
19	Pariaman	4.1	4.4	4.3	4.58	4.47

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang Tahun 2017

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Kota Padang merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dari tahun 2012-2016 dibanding dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada tabel tersebut. Karena sasaran pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi adalah penduduk miskin, maka jumlah pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi lebih banyak di Kota Padang dibanding dengan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat. Jumlah agen di Kota Padang yaitu 24 buah untuk pemenuhan kebutuhan gas LPG 3 kg bersubsidi bagi 42 ribu penduduk miskin di Kota Padang.

Dalam proses pendistribusian terdapat koordinasi antara PT. Pertamina (Persero) dan Pemerintah Kota Padang. PT Pertamina (Persero) bertindak sebagai penyedia dan bertanggungjawab dalam proses pendistribusian dari kilang hingga kepada konsumen, sedangkan Pemerintah Kota Padang bertugas untuk melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan distribusi gas LPG 3 kg, dan mengawasi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dalam kenyataannya pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang terdapat permasalahan. Pertama masih ditemukannya perbedaan harga jual eceran gas LPG 3 kg bersubsidi yang dilakukan oleh beberapa pangkalan gas LPG 3 kg bersubsidi, dimana pangkalan menjual gas LPG 3 kg dengan harga mencapai Rp 23.000/ Tabung. Padahal sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Kota Padang yang berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 95 tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi gas LPG 3 Kg di tingkat pangkalan, gas elpiji ukuran 3 kg dalam Kota Padang sebesar Rp17.000/tabung. Namun faktanya di lapangan harga gas LPG 3 kg di Kota Padang saat ini kenaikannya hampir 50 persen dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Kota Padang.⁹

Kedua, terdapat beberapa penyalur yang tidak resmi tumbuh dan berkembang di Kota Padang. Penyalur tersebut akan dapat merugikan masyarakat Kota Padang dari segi keberadaan, keamanan karena keberadaannya yang tidak resmi akan menjadi permasalahan baru bagi pemerintah dan dapat menghambat dalam pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi. Seperti pangkalan Toko Ruqayah di kampung Ilalang Kelurahan Lubuk Lintah.¹⁰

⁹ Gas Elpiji 3 Kg Masih Langka Di Padang. <https://minangkabaunews.com/artikel-13758> diakses pada tanggal 27 Januari 2018 Pukul 19.16.

¹⁰ Laporan Tim Pembinaan Pengawasan Dan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kota Padang

Ketiga, dalam proses pendistribusian gas LPG 3 kg tidak tepat sasaran yaitu gas LPG 3 kg dapat dibeli oleh semua kalangan. Walikota Padang Bapak Mahyeldi menyatakan distribusi dan ketersediaan gas LPG 3 kg tidak merata dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berhak menerimanya. Dikarenakan adanya pangkalan yang menjual gas LPG 3 kg kepada kalangan menengah keatas.¹¹

Berdasarkan penelitian pengawasan distribusi gas LPG 3 kg di Kelurahan Sidumulio Barat Kecamatan Tampan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru oleh Andini Faisal menyatakan bahwa pendistribusian gas LPG 3 kg masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak sub penyalur seperti pihak sub penyalur tidak memperhatikan kualitas tabung gas LPG 3 kg. Sub penyalur menjual kepada konsumen yang tidak memiliki kartu kendali, pangkalan tidak menjual gas LPG 3 kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Maka pendistribusian gas LPG 3 kg dinyatakan masih bermasalah dan dituntut Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengintensifkan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg.¹²

Kondisi seperti ini tentu menimbulkan keresahan dan kecemasan di masyarakat. Dengan terdapatnya kesalahan dalam pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang maka diperlukan suatu pengawasan sehingga distribusi benar-benar tepat sasaran. Maka untuk mengawasi pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi perlu adanya pengawasan. Dimana pengawasan merupakan proses

¹¹ Distribusi Gas LPG 3 Kg Tidak mMerata November 2017. www.kabarnagari.com/18/11/2017 diakses 02 April 2018 Pukul 14.30.

¹²Andini Faisal, Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg Di Kelurahan Sidomulio Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, 2015, Program Studi administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial UNRI.

pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai rencana.

Disini peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian tentang pengawasan pendistribusian gas LPG tertentu 3 kg bersubsidi dikarenakan harga dari gas LPG 3 kg nya disubsidi dan diperuntukkan bagi masyarakat miskin sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pendistribusian dan tepat sasaran.

Adapun acuan pemerintahan Kota Padang dalam melakukan pengawasan pendistribusian gas LPG kg yaitu Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*. Pada Pasal 22 ayat 4 menyatakan pelaksanaan pengawasan gas LPG 3 kg bersubsidi dilakukan oleh Direktorat Jenderal bekerja sama dengan instansi terkait terutama Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.


Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut diharapkan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi dapat sesuai dengan peraturan dan tepat sasaran. Tujuan pengawasan pendistribusian tertutup LPG tertentu di daerah adalah untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian LPG tertentu di wilayah distribusi, dipatuhinya Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tertentu oleh penyalur dan sub penyalur di wilayah distribusi, dan adanya kemudahan dalam pendirian/penyediaan sarana dan fasilitas pendistribusian LPG Tertentu di wilayah distribusi.

Subjek pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* yaitu penyalur dan sub

penyalur di wilayah distribusi. Salah satu subjek pengawasan yaitu agen dan pangkalan penjual LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang. Serta setiap agen dan pangkalan yang mendistribusikan gas LPG 3 kg bersubsidi wajib diawasi oleh Dinas Perdagangan.

Berikut ini adalah alur distribusi gas LPG 3 Kg di Kota Padang yaitu:

Gambar 1.1 Alur Distribusi Gas LPG 3 Kg di Kota Padang



Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2018

Berdasarkan gambar alur distribusi, bahwa pendistribusian gas LPG 3 Kg bersubsidi di Kota Padang dimulai dari SPBE sebagai tempat produksi gas LPG 3 Kg. Dari SPBE gas LPG 3 Kg didistribusikan kepada penyalur/ agen. Untuk Kota Padang terdiri dari 24 agen. Selanjutnya agen menyalurkan kepada sub penyalur/

pangkalan dengan harga jual Rp. 14.000/tabung gas LPG 3 Kg. Pangkalan yang ada di Kota Padang terdiri dari 925 pangkalan. Kemudian pangkalan menyalurkan kepada konsumen dengan harga jual Rp.17.000/tabung gas LPG 3 Kg. Konsumen gas LPG 3 Kg bersubsidi merupakan masyarakat miskin yang memiliki kartu kendali dan UMKM dengan pendapatan kurang lebih 300 juta/tahun.

Pemerintah Kota Padang harus melakukan pengawasan terhadap distribusi gas LPG 3 kg bersubsidi berdasarkan :¹³

1. Setiap agen dan pangkalan pendistribusi gas LPG 3 kg harus memiliki izin usaha Niaga LPG. Izin Usaha Niaga LPG adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha Niaga LPG dengan tujuan memperoleh keuntungan. Apabila ada agen atau pangkalan yang tidak memiliki izin usaha maka tidak dibenarkan untuk melakukan distribusi.
2. Agen dan pangkalan harus memberikan laporan realisasi pendistribusian Gas LPG 3 kg dan membuat *Logbook*. Dan memberikan laporan 1 kali dalam sebulan. *Logbook* ini berisi pasokan LPG, mencantumkan HET, penyaluran LPG ke konsumen serta sarana dan fasilitas yang digunakan.

Agen dan pangkalan dalam melakukan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi harus diawasi mengingat gas LPG 3 kg merupakan gas subsidi yang ditujukan kepada masyarakat dengan ekonomi pendapatan dibawah Rp. 1.500.000/Bulan dan usaha ekonomi kecil menengah. Sehingga dengan dilakukannya pengawasan tidak terjadinya pelanggaran berupa tidak tepat sasaran, dan harga ecer di tingkat agen dan pangkalan tidak melebihi harga eceran tertinggi wilayah.

¹³ Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, Pasal 34.

Untuk melakukan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi yaitu dikeluarkannya Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 800.IV.2294.17/Dg-2017 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Dan Pengawasan Distribusi *Liquified Petroleum Gas* 3 (Tiga) kilogram Bersubsidi. Berikut ini adalah Tim Pembinaan dan Pengawasan, Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* 3 Kg bersubsidi:

Tabel 1.3 Tim Pembinaan dan Pengawasan, Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* 3 Kg Bersubsidi

No	Nama Pejabat	Kedudukan Dalam Tim
1	Sekretaris Daerah Kota Padang	Ketua Tim Pengarah
2	Assisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretaris Daerah Kota Padang	Anggota Tim Pengarah
3	Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang	Penanggung Jawab
4	Kepala Bagian Perekonomian	Wakil Penanggung Jawab
5	Sekretaris Dinas Perdagangan	Sekretaris
6	Kepala Badan Sat Pol PP Kota Padang	Anggota
7	Kanit II Intel Bidang Ekonomi Polresta Padang	Anggota
8	Kepala Bidang Pengawasan dan Stabilisasi Harga Dinas Perdagangan Kota Padang	Anggota
9	Kepala bidang sarana dan prasarana Dinas Perdagangan	Anggota
10	Kepala bidang bina usaha Dinas Perdagangan	Anggota
11	Kepala Seksi Stabilisasi Harga dan Pengawasan Harga Barang Kebutuhan Pokok, Penting dan Strategis	Anggota
12	SK 4 Kota Padang	Anggota
13	Unsur Pertamina	Anggota
14	Unsur Hiswanamigas	Anggota

Sumber : Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 800.IV.2294.17/Dg-201

Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian *Liquifed Gas* 3 (Tiga) kilogram bersubsidi sebagaimana tersebut pada diktum pertama bertugas :¹⁴

1. Melakukan monitoring dan pendampingan pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG 3 kg
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG 3 kg
3. Melakukan koordinasi intensif dengan instansi terkait
4. Membantu menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan pendistribusian LPG 3 kg
5. Melakukan tindakan untuk menjamin pendistribusian LPG 3 kg tepat sasaran
6. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi, setiap agen dan pangkalan harus memiliki surat Izin Niaga LPG. Untuk mendapatkan surat Izin Usaha Niaga LPG, agen dan pangkalan melakukan permohonan izin kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas rekomendasi dari Dinas Perdagangan.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kota Padang, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang dalam melakukan pengawasan gas LPG 3 kg bersubsidi memiliki tupoksi merumuskan kebijakan di bidang pengendalian distribusi, stabilisasi harga dan ketersediaan gas LPG 3 kg, perumusan pengawasan distribusi, pembinaan pelaku dan usaha distribusi, penciptaan dan

¹⁴ Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 800.IV.2294.17/Dg-2017

pembinaan iklim usaha, pengembangan sarana distribusi perdagangan, peningkatan akses pasar usaha mikro kecil dan menengah perdagangan, pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, pelaksanaan kebijakan pengawasan distribusi perdagangan dan pembinaan pelaku usaha.¹⁵

Kemudian Sekretaris Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Dinas Perdagangan dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan. Selanjutnya Kepala Bagian Perekonomian mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan program dan pelaksanaan urusan administrasi kerjasama dilingkungan Dinas.

Pengawas Kepala Bidang Pengawasan dan Stabilisasi Harga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Yang memiliki fungsi menyiapkan rumusan kebijakan di Bidang Stabilisasi barang kebutuhan pokok dan barang penting, menyiapkan pengelolaan pengawasan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria untuk pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting.

¹⁵ Rencana Strategis Dinas Perdagangan 2014-2019

Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan usaha pengembangan dan pelaku distribusi, evaluasi dan pelaporan bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri. Kepala Seksi Stabilisasi Harga dan Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Stabilisasi Harga dalam melaksanakan pengawasan dan memberikan informasi mengenai ketersediaan/stok dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasaran. Selanjutnya Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan di bidang pembangunan sarana perdagangan dan distribusi perdagangan.

Dalam pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi, Sat Pol PP merupakan salah satu aktor yang berperan dalam melakukan pengawasan. Kemudian Kepala Badan Sat Pol PP Kota Padang memiliki tugas pokok membantu walikota dalam menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum untuk menegakkan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan produk hukum lainnya. Dalam peraturan Walikota Padang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja peran Sat Pol PP dalam pengawasan gas LPG 3 kg bersubsidi adalah :¹⁶

1. Melaksanakan penertiban beroperasinya tempat-tempat usaha yang menimbulkan gangguan lingkungan
2. Melaksanakan penertiban tempat usaha.

¹⁶ Peraturan Walikota Padang Nomor 61 Tahun 2012 tentang : Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pramong Praja

Wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Padang mengatakan:

“...tim SK 4 Kota Padang berfungsi sebagai tim keamanan, dan apabila agen/ pangkalan kedapatan melakukan pelanggaran pendistribusian maka Tim ini yang akan menindak agen dan pangkalan tersebut.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Padang Bapak Supirman pada 15 Maret 2018 Pukul 14.15.)

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa tugas dari Tim SK 4 Dinas Perdagangan Kota Padang dalam melakukan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi ini adalah sebagai tim keamanan. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap pendistribusian tersebut maka Tim SK 4 akan menindak langsung agen dan pangkalan tersebut. Kemudian Unsur Pertamina bertugas melakukan pengawasan mutu terhadap tabung gas LPG 3 kg bersubsidi di seluruh jalur distribusi, mulai dari pabrikan, Pertamina, tempat diisi, sampai ke agen secara acak kepada masyarakat. Dan Unsur Hiswanamigas merupakan perkumpulan agen dan pangkalan gas LPG 3 kg bersubsidi bertugas untuk melihat sistem pendistribusian gas apakah tepat sasaran atau tidak dan melihat kelengkapan Izin Niaga dari agen dan pangkalan.

Tahap awal yang dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian dalam melakukan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang yaitu dengan melakukan rapat dan sosialisasi kepada agen dan pangkalan serta semua pihak yang berkepentingan tentang distribusi. Rapat koordinasi ini dilaksanakan pada tanggal 15 September 2017.

Tabel 1.4 Daftar Hadir Sosialisasi Penyaluran Gas LPG 3 Kg

No	Nama	Jabatan
1	Indra Utama Jaya	Staf Kesosialan Kecamatan Nanggalo
2	Ardri	Agen LPG 3 Kg
3	Ahmad Ujang	Hiswana
4	Maydelena	Sekretaris Camat Koto Tengah
5	Suwando	Perwakilan Kecamatan Lubeg
6	Imenda Nandi	Perwakilan Kecamatan Padang Barat
7	Dwirosma	Polresta Padang
8	Finda Yanti	Perwakilan Padang Utara
9	Arfelino	Agen Gas LPG 3 Kg
10	Fisal	Agen Gas LPG 3 Kg
11	Andri	Staf bidang usaha Dinas Perdagangan
12	Harinaldi	Agen Gas LPG 3 Kg
13	Ardison	Dinas Perdagangan
14	Mauraldari	Dinas Perdagangan
15	Beni Harpa	Dinas Perdagangan
16	Erin	Agen Gas LPG 3 Kg
17	Friyonesta	Pangkalan Gas LPG 3 Kg
18	Masniwati	Pangkalan Gas LPG 3 Kg
19	Winda	Haluan

Sumber: Laporan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Distribusi LPG 3 kg tanggal 15 September 2017


Rapat koordinasi dan sosialisasi ini bertujuan agar peraturan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi dapat dijalankan oleh distributor sesuai dengan ketentuan peraturan. Dan agen melakukan penjualan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas LPG 3 kg bersubsidi dan tepat sasaran kepada masyarakat miskin serta usaha kegiatan ekonomi kecil menengah. Wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Padang mengatakan :

“...pengawasan gas LPG 3 kg ini harus diawasi karna gas LPG ini merupakan barang subsidi dan diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Seharusnya Dinas Perdagangan melakukan pengawasan berkala sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. Pengawasan dilakukan seharusnya pada bulan Maret, Juni, September dan Desember. Tapi karna beban kerja dari Dinas yang banyak kami kekurangan personil maka pengawasan hanya terlaksana satu kali yaitu pada bulan Oktober 2017.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan Sarana

Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Supirman pada 15 Maret 2018 Pukul 14.15.)

Berdasarkan wawancara, Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian merencanakan pengawasan gas LPG 3 kg bersubsidi selama 2017 dilaksanakan 4 kali dalam setahun. Namun pada kenyataannya pengawasan gas LPG 3 kg bersubsidi hanya terlaksana satu kali yaitu pada bulan Oktober 2017. Dikarenakan beban kerja dari Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian yang banyak dan kekurangan jumlah pegawai di Dinas Perdagangan.

Setelah rapat koordinasi dilaksanakan, Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi melakukan sidak langsung ke lapangan dengan memecah tim yang sudah ada menjadi tiga tim. Tim 1 melakukan pengawasan di Kecamatan Koto Tengah, Tim 2 melakukan pengawasan di Kecamatan Kuranji, dan Tim 3 melakukan pengawasan di Kecamatan Padang Timur. Sesuai dengan hasil laporan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi, sidak langsung tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2017.



Tabel 1.5 Daftar Agen dan Jumlah Pangkalan di Kota Padang

No	Nama Agen	Jumlah Pangkalan
1	PT. IB Sumber Daya Development	103
2	PT. Lunar Energi Semesta	34
3	PT. Cipta Bumi Pratiwi	32
4	PT. Bintang Bintangur	35
5	PT. Salsabel	45
6	PT. Indah Murni Piliang	17
7	PT. Belvania Mitra Abadi	53
8	PT. Enza Putra Pratama	70
9	PT. Shinta Pratama Mandiri	33
10	PT. Pusat Koperasi Kartika	30
11	PT. Sonarin Lerang	17
12	CV. Hazmah Hasan Prima	26
13	PT. Firman Putera Inti	35
14	PT. Amanda Aulia Sejahtera	9
15	PT. Arditier Energi	36
16	PT. Mustika Jaya Selaras	51
17	PT. Kurnia Minang Bahagia	63
18	PT. Bunda Restu Gasindo	16
19	PT. Artarama Surya	57
20	PT. Karya Utama Sejati	41
21	PT. Lima Saudara Mandiri	40
22	PT. Jaya Gemilang Sentosa	43
23	PT. Wowo Primakarsa Gas	22
24	PT. Abadi Jaya Mandiri	17
Jumlah		925

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Padang Tahun 2017

Berdasarkan hasil pendataan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian terdapat 24 agen dan 925 pangkalan gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang.¹⁷ Ada 3 jenis pelanggaran pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang yaitu terdapat nya pangkalan tidak resmi yang tidak memiliki dokumen Izin Usaha Niaga LPG (Pangkalan ilegal) dan permasalahan kedua yaitu pangkalan yang menjual gas LPG 3 kg bersubsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan yang terakhir itu ditemukannya semua pangkalan yang tidak memiliki atau menyerahkan *Logbook*. Berikut ini adalah data pangkalan yang tidak resmi di Kota Padang yaitu:

Tabel 1.6 Data Pangkalan Tidak Resmi di Kota Padang

No	Nama agen	Nama Pangkalan
1	PT . Lima Saudara Mandiri	Rina Triani
2	PT. Enza Putra Pratama	Toko Intan
3	PT. Firman Putra Inti	Syafril
4	PT. Enza Putra Pratama	Procom Swalayan
5	PT.Shinta Pratama mandiri	Toko Ruqayah
6	Tanpa Agen	Minang Mart Belimbing
7	PT. Enza Putra Pratama	Mayo

Sumber : Laporan Pengawasan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tahun 2017

Dari tabel 1.6 dapat dilihat bahwa ada 7 pangkalan yang tidak memiliki Izin Usaha Niaga LPG resmi yaitu pangkalan Rina Triani dengan agen PT lima Saudara Mandiri, Pangkalan Toko Intan dengan agen PT Enza Putra Pratama, Pangkalan Syafril dengan agen PT. Firman Putra Putra Inti, Pangkalan Procom swalayan dengan agen PT. Enza Putra Pratama, Pangkalan Toko Ruqayah dengan agen PT Shinta Pratama Mandiri, Minang Mart Belimbing tanpa agen, PT. Enza Putra Pratama. Kurangnya kesadaran dari pihak pangkalan untuk mengurus Izin

¹⁷Dinas Perdagangan Kota Padang Tahun 2017

Usaha Niaga gas LPG 3 kg, sehingga dengan tidak resminya pangkalan itu dikhawatirkan pangkalan dapat melakukan pelanggaran pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi. Sehingga Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian harus dituntut lebih untuk melakukan pengawasan terhadap pangkalan yang tidak resmi, melakukan penindakan dan penertiban secara hukum dan mengawasi agen untuk tidak mendistribusikan gas LPG 3 kg bersubsidi kepada agen yang tidak resmi.

Setiap agen dan pangkalan wajib memiliki Izin Usaha Niaga atau Izin Pangkalan. Wawancara yang di dapat dari Kepala Seksi Pengawasan Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Padang mengatakan :

“...tim pembinaan dan pengawasan gas LPG melakukan pengawasan langsung ke agen dan pangkalan yang ada di Kota Padang. Tim pengawas melakukan sidak langsung ke 24 agen dan 925 pangkalan, dan ditemukan ada 7 pangkalan yang tidak memiliki dokumen resmi. Seharusnya setiap agen dan pangkalan harus wajib memiliki izin usaha niaga atau izin pangkalannya.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Supirman pada 27 Januari 2018 Pukul 14.30.)

Berdasarkan hasil wawancara, terkait dengan pengawasan gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian turut langsung dalam mengawasi setiap agen dan pangkalan di Kota Padang. Namun ada 7 pangkalan terhadap pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi tidak memiliki dokumen resmi. Seharusnya untuk menjadi agen dan pangkalan harus memiliki Surat Izin Niaga atau Izin Pangkalan.

Pada kenyataannya di Kota Padang dalam pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi masih ada pangkalan yang tidak memiliki surat Izin Niaga gas LPG 3 kg atau surat izin pangkalan gas LPG 3 kg. Mereka masih leluasa melakukan

pendistribusian gas dan mereka dapat pasokan gas dari agen resmi. Ini tentu menjadi permasalahan dalam pengawasan.

Bedasarkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Nomor 25297. K/10/DJM.S/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup *Liquified Petroleum Gas* (LPG) Tertentu pada bagian ke VI point ke 7 sanksi yang didapat bagi pelanggaran agen dan pangkalan yaitu :

1. Bupati/Walikota memberikan sanksi administratif kepada Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG, penyalur, dan/atau sub penyalur sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 berupa teguran tertulis, penangguhan, pembekuan dan/atau pencabutan izin usaha.
2. Dalam hal setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 1, Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG, penyalur, dan/atau sub penyalur tetap melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau pelanggaran, Bupati/Walikota dapat menangguhkan kegiatan usaha.
3. Dalam hal selama masa penangguhan, Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG, penyalur dan sub penyalur tidak mentaati persyaratan, Bupati/Walikota dapat membekukan izin usaha.

Wawancara yang di dapat dari Kepala Seksi Pengawasan Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Padang mengatakan :

“...tim pengawas sudah melakukan penertiban kepada 7 pangkalan yang melanggar, seperti memberikan surat peringatan dan menyurati pertamina agar meninjau kembali pangkalan yang melanggar. Dan juga menyurati agen Gas LPG 3 Kg untuk tidak menjual Gas LPG ke pangkalan yang tidak resmi.” (Wawancara dengan Kepala Seksi

Pengawasan Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Supirman pada 27 Januari 2018 Pukul 14.30)

Berdasarkan hasil wawancara bahwa, untuk penertiban kepada pangkalan yang melakukan pelanggaran tim pengawas memberikan surat peringatan kepada pangkalan yang bertindak nakal. Dan juga Tim Pengawas memberikan surat kepada Pertamina agar bisa meninjau kembali pangkalan-pangkalan yang telah melakukan pelanggaran dan juga memperingati agen gas LPG 3 kg bersubsidi untuk tidak berlaku curang dengan menjual gas LPG 3 kg bersubsidi kepada pangkalan yang tidak resmi.

Untuk mendapatkan Izin Usaha Niaga atau Izin Pangkalan syarat-syarat yang harus dipenuhi umumnya terdiri dari :¹⁸

1. Mempunyai Surat Keterangan memiliki kerjasama dengan agen LPG 3 kg yang ada di daerah (Kabupaten/Kota).
2. Mempunyai SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), dan Surat Izin Gangguan atau disebut HO (Hinderordonnantie) yang biasanya diperoleh di Dinas Perizinan di Kabupaten/Kota.
3. Melampirkan Surat Keterangan Izin dan Rekomendasi mendirikan pangkalan LPG 3 kg dari kelurahan setempat.
4. Menyiapkan fotocopy KTP, foto berwarna berbagai ukuran, dan membuat surat pernyataan sanggup mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Setelah diterbitkannya Izin Usaha Niaga atau Izin Pangkalan, maka pangkalan harus memberikan laporan pendistribusian. Laporan tersebut berupa :

¹⁸ Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*

1. Sub Penyalur LPG tertentu dalam melakukan transaksi penerimaan LPG Tertentu dari penyalur, wajib dilengkapi dengan Surat Pengantar Pengiriman (SPP) dan/atau mencatat dalam buku catatan penerimaan (*logbook*) sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama dan alamat Penyalur
- b. Tanggal penerimaan
- c. Jumlah tabung LPG Tertentu.

2. Sub penyalur dalam melakukan transaksi/penyaluran LPG tertentu kepada pengguna LPG Tertentu wajib mencatat transaksi secara elektronik dan/atau manual (*logbook*) sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama dan alamat pengguna/penerima Kartu Kendali
- b. Tanggal transaksi.

Wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pengawasan Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Padang mengatakan :

“...selama proses pendistribusian tidak ada satu pun pangkalan yang memberikan realisasi pendistribusian gas LPG 3 Kg. Seharusnya kan mereka harus memberikan realisasi berupa *logbook* sekali sebulan ke Dinas Perdagangan. Namun kenyataan agen dan pangkalan tidak ada memberikan realisasi pendistribusian tersebut.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Supirman pada 27 Januari 2018 Pukul 14.30)

Berdasarkan wawancara bahwa selama berlangsungnya proses pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi bahwa tidak ada satu pun pangkalan yang memberikan realisasi pendistribusian berupa *Logbook* kepada Dinas

Perdagangan. Seharusnya setiap agen dan pangkalan harus memberikan *Logbook* sebagai bukti realisasi pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi kepada Dinas Perdagangan sekali dalam sebulan.

Laporan realisasi pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi berupa *logbook* yang berisi nama, alamat penyalur, tanggal penerimaan, jumlah tabung LPG Tertentu berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi. Dengan laporan ini Tim Pengawas akan melihat pangkalan tersebut resmi atau tidak, harga gas LPG 3 Kg bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan apakah konsumen gas LPG 3 Kg bersubsidi tepat sasaran.

Kemudian dalam proses pengawasan juga ditemukan bahwa pangkalan menjual dengan harga gas LPG 3 kg saat ini tidak sesuai dengan harga eceran yang sudah ditetapkan seperti yang seharusnya. Berikut ini adalah data pangkalan yang menjual gas LPG 3 kg tidak berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) :

Tabel 1.7 Data Pangkalan Gas LPG 3 Kg Yang Tidak Sesuai Dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)

No	Nama Agen	Nama Pangkalan
1	PT. Firman Putra Inti	Suyata Emidati
2	PT. Firman Putra Inti	Toko Syahrul
3	PT. Firman Putra Inti	Syafril
4	PT. Bunda Gasindo	Toko Nilawati
5	PT. Enza Putra Pratama	Procom Swalayan
6	PT. Enza Putra Pratama	Intan Karya Bersaudara
7	PT. Arta Rama Surya	Azwar

Sumber : Laporan Tim Pembinaan, Pengawasan, Pendistribusian LPG 3 Kg Kota Padang Tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009, Harga Eceran Tertinggi (HET) gas LPG 3 kg di tingkat pangkalan yaitu sebesar Rp 17.000. Di perkuat dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 95 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 kg di tingkat pangkalan. Namun di Kota Padang ditemukan ada 7 pangkalan yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Contohnya Toko Syahrul yang menjual gas LPG 3 Kg seharga Rp. 23.000. Untuk itu Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian dituntut untuk mengawasi pangkalan yang mendistribusikan gas LPG 3 kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat, apabila pendistribusian ini tidak sesuai akan menimbulkan dampak negatif berupa penyalahgunaan dan tindakan kriminal terhadap gas LPG 3 kg bersubsidi sehingga terjadi kelangkaan pasokan gas LPG 3 kg bersubsidi. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan suatu tindakan yang dapat mencegah terjadinya hal tersebut.

Pengawasan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi tepat pada sasaran dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terutama masyarakat kalangan bawah. Pengawasan yang memihak bagi kemanfaatan masyarakat bawah dan miskin saat ini sangat diperlukan untuk mengangkat harkat hidup kaum terpinggirkan karena pengawasan tersebut adalah bagian yang integrasi dari pengelolaan sumber daya alam, maka pengawasan tersebut juga harus sesuai dengan asas distribusi gas LPG 3 kg.

Pengawasan merupakan proses atau rangkaian kegiatan, pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap suatu kondisi yang dihasilkan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian. Pelaksanaan pengawasan memerlukan mekanisme dan dapat menjamin tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi bagi terwujudnya pengawasan. Mekanisme pengawasan itu harus dilaksanakan secara terpadu dan saling menunjang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang ada di dalam latar belakang dan permasalahan yang terjadi maka penulis merumuskan permasalahan penelitian yaitu : Bagaimana Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan Bagaimana Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini nantinya dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya yang nantinya memiliki kegunaan praktis pada khususnya sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis

1.4.1 Manfaat teoritis

- 1) Memperdalam pengetahuan dan pemahaman peneliti untuk menerapkan

teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan dan nantinya dapat menambah nalar peneliti dalam menganalisis suatu permasalahan yang dihadapi.

- 2) Memperdalam pengetahuan dalam cara berfikir dan bekerja sehingga tidak hanya mengenai teori tetapi sekaligus mengenal praktek di lapangan.

1.4.2 Manfaat praktis

Untuk dapat dijadikan pedoman oleh siapapun baik itu mahasiswa, praktisi, pemerintah, dan pihak yang membutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang sejenis maupun penelitian hukum lainnya. Dan memberikan pengalaman belajar dan melakukan penelitian bagi mahasiswa sehingga mahasiswa mengetahui jalannya praktek hukum dimasyarakat secara langsung.

